



P U T U S A N

No. 06 PK/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : WEDAYIN ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940263020972 ;
Jabatan : Batiur Oramil Sirendal ;
Kesatuan : Jasdarn III / Slw ;
Tempat lahir : Tuban ;
Tanggal lahir : 26 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Lombok No. 10, Bandung ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 di Ma Jasdarn III/Slw, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata Milsuk Gol I setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Jasdarn III/Slw dengan pangkat Sertu NRP 31940263020972 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 06 PK/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 21 November 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku pensiunan TNI AU yang bernama Kolonel Purn. Suwarto di Mesjid Mujahidin di Jalan Lodaya Bandung, Kolonel Purn. Suwarto berkata kepada Terdakwa "De, saya mau mencairkan uang sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) tapi yang mau dicairkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dulu dan untuk mencairkannya saya butuh bantuan dana, nanti setelah cair Terdakwa akan dibelikan rumah dan tabungan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)", akhirnya Terdakwa tergiur dengan omongan dan janji-janji Kolonel Purn. Suwarto tersebut sehingga Terdakwa berusaha memberikan bantuan uang kepada Kolonel Purn. Suwarto yang pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), uang berasal dari hasil meminjam dari Sdr. Bambang (keponakan), yang kedua sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pinjam dari Sdri. Kasmiasih (kakak), jadi total keseluruhan uang yang Terdakwa serahkan kepada Kolonel Purn. Suwarto sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun sampai sekarang apa yang dijanjikan oleh Kolonel Purn. Suwarto tidak menjadi kenyataan bahkan Kolonel Purn. Suwarto telah kabur ;

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pergi mencari Kol. Purn. Suwarto ke rumahnya di Solo Jawa Tengah dan ke Surabaya namun tidak pernah bertemu, kemudian Terdakwa mencari pekerjaan serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya kembali ke Bandung dan tinggal di rumah Sdr. Ayi Tajudin selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa dan menghubungi orang tua dan kakaknya yang beralamat di Desa Gesing Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Sebanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Surat DPO kepada Danpomdam III/Slw Nomor B/10/I 2009 tanggal 13 Januari 2009 dan memberhentikan gaji/ULP Terdakwa sesuai Sprin dari Kajadarm III/Slw Nomor Sprin/05/I/2009 tanggal 13 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke piket Ma Pomdam III/Slw dan diterima oleh Saksi-3 (Serma Marimin), selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Stal Tahmil untuk diproses lebih lanjut ;

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 atau selama \pm 508 (lima ratus delapan) hari secara berturut-turut ;

7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman ;

BERPENDAPAT :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM ;

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 4 November 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM ;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama dengan masa penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Hadir Absensi anggota Jasdarm III/Slw An. Sertu Wedayin NRP. 31940263020972, Batiur Oramil Sirendal Jasdarm III/Slw TMT 21 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 ;

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 06 PK/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Mohon Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. PUT/179-K/PM.II-09/AD/X/2010 tanggal 15 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WEDAYIN, SERTU NRP. 31940263020972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar hadir Absensi anggota Jasdam III/Slw An. Sertu Wedayin, NRP 3194026320972, Batiur Oramil Sirendal Jasdam III/Slw Tmt. 21 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 04/BDG/K-AD/PMT-II/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Asep Saefulgani, S.H. Pangkat Mayor Sus Nrp. 524425 Nomor : APB/179-K/PM II-09/AD/2010 tanggal 18 November 2010 ;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Nomor PUT/179-K/PM II-09/AD/XII/2010 tanggal 15 November 2010 sehingga menjadi sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;



3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/MIL/2011 tanggal 20 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : WEDAYIN, Sertu Nrp. 31940263020972 tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 08 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 09 November 2011 dari Terpidana WEDAYIN, Sertu Nrp. 31940263020972 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan keadaan baru atau novum yang mempunyai sifat dan kualitas pembuktian, sehingga apabila dikemukakan pada saat perkara tengah berlangsung dapat menjadi faktor alasan untuk dikabulkan, yaitu berupa :
 - a. Sesungguhnya tidaklah benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali meninggalkan dinas selama 21 November 2008 sampai dengan 18 Mei 2010 karena fakta yang sesungguhnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah kembali ke Kesatuan pada bulan April 2009 dengan cara menghadap Paurpam Lettu Inf Nasrul akan tetapi Kajasdarm III/SLW pada

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 06 PK/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu memerintahkan agar Pemohon Peninjauan Kembali jangan diterima dengan keadaan ini tentunya Pemohon Peninjauan Kembali menjadi bingung karena sudah datang dan masuk ke kantor tetapi tidak bisa mengikuti kegiatan kantor sehingga Pemohon Peninjauan Kembali hanya bisa menunggu di kantin kantor saja ;

- b. Bahwa pada bulan Juni 2009 Pemohon Peninjauan Kembali datang dan masuk lagi ke kantor akan tetapi Kajasdarm III/Slw tetap tidak mau menerima Pemohon Peninjauan Kembali akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali minta saran kepada Paurpam Lettu Inf Nasrul dan disarankan untuk menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw dan menunggu waktu yang tepat untuk datang dan masuk ke kantor ;
- c. Bahwa akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali menunggu beberapa waktu dan selanjutnya dengan kesadaran sendiri pada tanggal 18 Mei 2010 Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan diri ke Pomdam III/SLW ;

Bahwa untuk pembuktian alasan tersebut kiranya Paurpam Jasdam III/Slw

atas nama Lettu Inf Nasrul bisa dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi tambahan ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam pertimbangannya halaman 8 point e dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer hanya didasarkan pada ukuran waktu (lamanya meninggalkan dinas) sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesadaran dan itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw disamping itu Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan kepentingan Komando dimana Kajasdarm III/Slw selaku Pembina dan Pimpinan Kesatuan masih mempertahankan dan mengharapkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik sebagaimana Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor : B/501/XI/2010 tanggal 1 November 2010 (surat terlampir).
3. Apabila dikaitkan dengan :
 - Aspek Legal Justice (Keadilan secara hukum) menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tentunya ini adalah hal yang subyektif tergantung siapa yang memandangnya "penjatuhan hukuman



pemecatan" tentunya tidak memenuhi keadilan secara hukum bagi pemohon ;

- Aspek Moral Justice (Keadilan secara moral) Moralitas adalah ukuran tentang baik buruknya seorang prajurit. Bahwa masa dinas Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah 17 tahun mengabdikan dan belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana serta belum pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun tentunya ini bisa menjadi ukuran bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki moralitas yang baik. Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw adalah cerminan rasa tanggung jawab dan itikad yang baik dari Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - Aspek Sosial Justice (Keadilan secara social) rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat militer. Meninggalkan dinas tanpa ijin memang tidak dapat dibenarkan di dalam masyarakat militer akan tetapi selama ada kesadaran dan itikad baik untuk kembali dan menyerahkan diri tentunya hal ini tentunya masih dapat dipertimbangkan apalagi dengan adanya Rekomendasi dari Pimpinan (Kajasadam III/SLw) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih dapat dibina kembali hal ini pun tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim ;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw adalah bentuk nyata rasa tanggung jawab dan niat yang tulus untuk tetap ingin mengabdikan dan menjadi prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya dukungan dari Kajasadam III/Slw yang memberikan Surat Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman Nomor : B/501/XI/2010 tanggal 1 November 2010 ;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana hal ini menunjukkan bahwa selama bekerja dan mengabdikan di lingkungan TNI AD, Pemohon Peninjauan Kembali memiliki sifat dan tabiat yang cukup baik dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun ;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Atlet Kodam III/Slw dalam cabang olah raga Atletik (sertifikat terlampir), hal menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki prestasi yang baik di bidang olah raga ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 06 PK/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah berdinis kurang lebih 17 tahun dengan berbagai riwayat penugasan di daerah operasi maupun daerah rawan konflik diantaranya :

- Pada tahun 1996 s/d 1997 tugas operasi di Timor-Timur ;
- Pada tahun 1999 tugas Pengamanan di wilayah perbatasan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya ;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 248 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf a, b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak,

maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : WEDAYIN, Sertu Nrp. 31940263020972 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 November 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua,
ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 06 PK/MIL/2012